

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA**

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa dengan semakin meningkatnya beban kerja pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor : KEP. 001 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika No: KEP. 004 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika,

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/1948.1/M.PAN/9/2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.**

BAB I

BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Balai Besar Meteorologi dan Geofisika adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Balai Besar Meteorologi dan Geofisika secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Balai Besar Meteorologi dan Geofisika dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Meteorologi dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, analisis dan prakiraan serta riset dan kerja sama, kalibrasi dan pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Meteorologi dan Geofisika menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, analisis dan prakiraan serta riset dan kerja sama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan Balai Besar:

- c. pelaksanaan riset dan kerja sama, serta pengamatan di bidang meteorologi, klimatologi dan kualitas udara, dan geofisika;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan prakiraan wilayah serta penyebaran data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan kualitas udara, dan geofisika;
- e. pemasangan, perawatan, kalibrasi dan perbaikan peralatan meteorologi, klimatologi dan kualitas udara, dan geofisika dan komunikasi stasiun-stasiun di wilayahnya;
- f. pengelolaan basis data meteorologi, klimatologi dan geofisika di wilayahnya;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Balai;
- h. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Balai.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Balai Besar Meteorologi dan Geofisika terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Observasi;
- c. Bidang Data dan Informasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, serta kegiatan evaluasi dan pelaporan Balai Besar.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;

- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan persuratan, keprotokolan serta urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, inventarisasi barang milik negara, pengadaan, pengeluaran, penyimpanan, pemeliharaan dan kegiatan kerumahtanggaan serta penyiapan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Bidang Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data serta kalibrasi dan sertifikasi peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Observasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pengamatan, pengumpulan dan penyebaran.
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan, kalibrasi dan sertifikasi.

Pasal 11

Bagian Observasi terdiri dari :

- a. Subbidang Pengumpulan dan Penyebaran;
- b. Subbidang Instrumentasi dan Kalibrasi.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengumpulan dan Penyebaran mempunyai tugas melakukan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data.
- (2) Subbidang Instrumentasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, perbaikan peralatan dan kalibrasi.

Pasal 13

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan riset, pengolahan, analisis dan prakiraan serta pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan data meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- b. pengolahan dan analisis, meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
- c. prakiraan meteorologi dan klimatologi;
- d. pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 15

Bidang Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Subbidang Manajemen Data;
- b. Subbidang Pelayanan Jasa.

Pasal 16

Subbidang Manajemen Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 17

Subbidang Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan pengolahan, analisis dan prakiraan serta pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

BAB II

STASIUN METEOROLOGI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 18

- (1) Stasiun Meteorologi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Stasiun Meteorologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Stasiun Meteorologi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 19

Stasiun Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, analisis dan prakiraan di dalam wilayahnya serta pelayanan jasa meteorologi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Stasiun Meteorologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengamatan meteorologi;
- b. pengumpulan dan penyebaran data meteorologi;
- c. analisa dan prakiraan serta pengolahan data meteorologi;
- d. pelayanan jasa meteorologi;
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pasal 21

Stasiun Meteorologi di klasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- a. Stasiun Meteorologi Kelas I;
- b. Stasiun Meteorologi Kelas II;

- c. Stasiun Meteorologi Kelas III;
- d. Stasiun Meteorologi Kelas IV.

Bagian Kedua

Stasiun Meteorologi Kelas I

Pasal 22

Stasiun Meteorologi Kelas I terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi;
- c. Seksi Data dan Informasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penyusunan program kerja serta laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan, dan penyebaran data meteorologi.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan analisa dan prakiraan serta pengolahan data dan pelayanan jasa meteorologi.

Bagian Ketiga

Stasiun Meteorologi Kelas II

Pasal 24

Stasiun Meteorologi Kelas II terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi dan Informasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, penyusunan program kerja dan laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan, analisis dan prakiraan serta pelayanan jasa meteorologi.

Bagian Keempat

Stasiun Meteorologi Kelas III

Pasal 26

Stasiun Meteorologi Kelas III terdiri dari :

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan laporan stasiun.

Bagian Kelima

Stasiun Meteorologi Kelas IV

Pasal 28

Stasiun Meteorologi Kelas IV terdiri dari :

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan laporan stasiun.

BAB III

STASIUN KLIMATOLOGI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 30

- (1) Stasiun Klimatologi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Stasiun Klimatologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Stasiun Klimatologi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 31

Stasiun Klimatologi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, analisa dan prakiraan di dalam wilayahnya serta pelayanan jasa klimatologi dan kualitas udara, pengamatan meteorologi pertanian dan hidrometeorologi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Stasiun Klimatologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengamatan klimatologi dan kualitas udara serta meteorologi pertanian dan hidrometeorologi;
- b. pengumpulan dan penyebaran data klimatologi, dan kualitas udara serta meteorologi pertanian dan hidrometeorologi;
- c. pengolahan, analisa dan prakiraan klimatologi dan kualitas udara serta meteorologi pertanian dan hidrometeorologi serta pengelolaan basis data klimatologi;
- d. pelayanan jasa klimatologi dan kualitas udara serta meteorologi pertanian dan hidrometeorologi;
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumah tanggaan.

Pasal 33

Stasiun Klimatologi di klasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- a. Stasiun Klimatologi Kelas I:

- b. Stasiun Klimatologi Kelas II;
- c. Stasiun Klimatologi Kelas III;
- d. Stasiun Klimatologi Kelas IV.

**Bagian kedua
Stasiun Klimatologi Kelas I**

Pasal 34

Stasiun Klimatologi Kelas I terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi;
- c. Seksi Data dan Informasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan penyusunan program serta laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data klimatologi, kualitas udara, meteorologi pertanian dan hidrometeorologi.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengolahan, analisis dan prakiraan serta pelayanan jasa klimatologi, kualitas udara, meteorologi pertanian dan hidrometeorologi serta pengelolaan basis data klimatologi.

Bagian Ketiga

Stasiun Klimatologi Kelas II

Pasal 36

Stasiun Klimatologi kelas II terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;

- b. Seksi Observasi dan Informasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga serta laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, analisis dan prakiraan serta pelayanan jasa klimatologi.

Bagian Keempat

Stasiun Klimatologi Kelas III

Pasal 38

Stasiun Klimatologi kelas III terdiri dari :

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Petugas Tata Usaha mengurus tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan laporan stasiun.

Bagian Kelima

Stasiun Klimatologi Kelas IV

Pasal 40

Stasiun Klimatologi Kelas IV terdiri dari:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Petugas Tata Usaha mengurus tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan laporan stasiun.

BAB IV

STASIUN GEOFISIKA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 42

- (1) Stasiun Geofisika adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Stasiun Geofisika secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Stasiun Geofisika dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 43

Stasiun Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan dan analisa di wilayahnya serta pelayanan jasa geofisika.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Stasiun Geofisika menyelenggarakan fungsi :

- a. pengamatan geofisika;
- b. pengumpulan dan penyebaran data geofisika ;
- c. pengolahan dan analisa data geofisika;
- d. pelayanan jasa geofisika;
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pasal 45

Stasiun Geofisika di klasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- a. Stasiun Geofisika Kelas I;
- b. Stasiun Geofisika Kelas II;
- c. Stasiun Geofisika Kelas III;
- d. Stasiun Geofisika Kelas IV.

Bagian Kedua

Stasiun Geofisika Kelas I

Pasal 46

Stasiun Geofisika Kelas I terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi;
- c. Seksi Data dan Informasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penyusunan program kerja dan laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data geofisika.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengolahan dan analisis serta pelayanan jasa geofisika.

Bagian Ketiga

Stasiun Geofisika Kelas II

Pasal 48

Stasiun Geofisika kelas II terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi dan Informasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan laporan stasiun.
- (2) Seksi Observasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan dan analisis serta pelayanan jasa geofisika.

Bagian Keempat

Stasiun Geofisika Kelas III

Pasal 50

Stasiun Geofisika Kelas III terdiri dari :

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan laporan stasiun.

Bagian Kelima

Stasiun Geofisika Kelas IV

Pasal 52

Stasiun Geofisika Kelas IV terdiri dari:

- a. Petugas Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

Petugas Tata Usaha mengurus tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan laporan stasiun.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, atau Kepala Stasiun Meteorologi, atau Kepala Stasiun Klimatologi, atau Kepala Stasiun Geofisika.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Kepala Stasiun Meteorologi, Kepala Stasiun Klimatologi, Kepala Stasiun Geofisika, Para Kepala Bagian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, Para Kepala Subbidang, Para Kepala Seksi, dan Kepala Urusan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 57

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 60

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 61

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 63

- (1) Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika adalah jabatan struktural Eselon II b.
- (2) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I adalah jabatan struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Balai Besar Meteorologi dan Geofisika adalah jabatan struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Balai Besar Meteorologi dan Geofisika adalah jabatan struktural Eselon IV b.
- (5) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II, Kepala Stasiun Geofisika Kelas II adalah jabatan struktural Eselon III b.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Stasiun Meteorologi Kelas I, Stasiun Klimatologi Kelas I, dan Stasiun Geofisika Kelas I adalah jabatan struktural Eselon IV a.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Stasiun Meteorologi Kelas II, Stasiun Klimatologi Kelas II dan Stasiun Geofisika Kelas II adalah jabatan struktural Eselon IV b.
- (8) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas III, Kepala Stasiun Geofisika Kelas III adalah jabatan struktural Eselon IV a.
- (9) Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas IV, Kepala Stasiun Geofisika Kelas IV adalah jabatan struktural Eselon IV b.

BAB VIII

LOKASI

Pasal 64

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka, dilingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika terdapat 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis yaitu :
 - a. 5 (lima) Balai Besar Meteorologi dan Geofisika;
 - b. 8 (delapan) Stasiun Meteorologi Kelas I;
 - c. 5 (lima) Stasiun Klimatologi Kelas I;
 - d. 4 (empat) Stasiun Geofisika Kelas I;
 - e. 14 (empat belas) Stasiun Meteorologi Kelas II;
 - f. 8 (delapan) Stasiun Klimatologi Kelas II;
 - g. 7 (tujuh) Stasiun Geofisika Kelas II;
 - h. 87 (delapan puluh tujuh) Stasiun Meteorologi Kelas III;
 - i. 4 (empat) Stasiun Klimatologi Kelas III;
 - j. 18 (delapan belas) Stasiun Geofisika Kelas III;
 - k. 11 (sebelas) Stasiun Meteorologi Kelas IV;
 - l. 4 (empat) Stasiun Klimatologi Kelas IV;
 - m. 2 (dua) Stasiun Geofisika Kelas IV.
- (2) Struktur Organisasi, nama dan lokasi Balai Besar Meteorologi dan Geofisika serta nama kelas dan lokasi Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Keputusan ini .

1	2	3	4
	STASIUN GEOFISIKA		
146	WINANGUN - MANADO	I	Sulawesi Utara
147	GOWA - MAKASSAR	II	Sulawesi Selatan
148	KARANG PANJANG - AMBON	III	Maluku
149	PALU	III	Sulawesi Tengah
150	TUAL	III	Maluku
151	SAUMLAKI	III	Maluku
152	TERNATE	III	Maluku Utara
153	KENDARI	IV	Sulawesi Tenggara
	WILAYAH V		
	STASIUN METEOROLOGI		
154	FRANS KAISIEPO - BIAK	I	Papua
155	JEFMAN - SORONG	III	Irian Jaya Barat
156	MOPAH - MERALUKE	III	Papua
157	SENTANI	III	Papua
158	RENDANI - MANOKWARI	III	Irian Jaya Barat
159	TIMIKA	III	Papua
160	UTAROM - KAIMANA	III	Irian Jaya Barat
161	TANAH MERAH	III	Papua
162	WAMENA	III	Papua
163	NABIRE	III	Papua
164	SUJARWO CONDRONEGORO - SERUI	III	Papua
165	TOREA - FAK FAK	III	Irian Jaya Barat
166	MARARENA - SARMI	III	Papua
167	ENAROTALI	III	Papua
168	DOK II - JAYAPURA	III	Papua
	STASIUN KLIMATOLOGI		
169	GENYEM	III	Papua
170	RANSIKI	III	Irian Jaya Barat
	STASIUN GEOFISIKA		
171	ANGKASAPURA - JAYAPURA	II	Papua
172	SORONG	III	Irian Jaya Barat

KEPALA BADAN METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA



BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 65

Uraian tugas pada masing-masing Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sesuai dengan kelasnya ditetapkan oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika dengan keputusan tersendiri.

Pasal 66

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 67

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor : KEP.002 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 5 Oktober 2004

**KEPALA BADAN METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA**



DR. GUNAWAN IBRAHIM
Nip. 130.611.115

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004

TANGGAL : 5 Oktober 2004

	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
1	2	3	4
	BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	-	
1	BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH I	-	Medan
2	BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH II	-	Ciputat, Tangerang
3	BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH III	-	Denpasar
4	BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH IV	-	Makassar
5	BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH V	-	Jayapura
	WILAYAH I		
	STASIUN METEOROLOGI		
1	POLONIA - MEDAN	I	Sumatera Utara
2	HANG NADIM - BATAM	I	Kepulauan Riau
3	TABING - PADANG	II	Sumatera Barat
4	SIMPANG TIGA - PAKAN BARU	II	Riau
5	MARITIM BELAWAN - MEDAN	II	Sumatera Utara
6	BLANG BINTANG - BANDA ACEH	III	Nangroe Aceh Darussalam
7	JAPURA - RENGAT	III	Riau
8	MALIKUSSALEH - LHOKSEUMAWE	III	Nangroe Aceh Darussalam
9	KIJANG - TANJUNG PINANG	III	Kepulauan Riau
10	BINAKA - GUNUNG SITOLI	III	Sumatera Utara
11	TJUT NJAK DIEN - MEULABOH	III	Nangroe Aceh Darussalam
12	DABO SINGKEP	III	Riau
13	PINANG SORI - SIBOLGA	III	Sumatera Utara
14	TAREMPA	III	Kepulauan Riau
15	CUT BAU - SABANG	III	Nangroe Aceh Darussalam
16	RANAI - NATUNA	III	Kepulauan Riau
17	MARITIM TELUK BAYUR	IV	Sumatera Barat
18	AEK GODANG	IV	Sumatera Utara
19	TANJUNG BALAI KARIMUN	IV	Riau
	STASIUN KLIMATOLOGI		
20	SAMPALI - MEDAN	I	Sumatera Utara
21	SICINCIN - PADANG	II	Sumatera Barat
22	INDRAPURI - BANDA ACEH	IV	Nangroe Aceh Darussalam
	STASIUN GEOFISIKA		
23	TUNTUNGAN - MEDAN	II	Sumatera Utara
24	SILAING BAWAH - PADANG PANJANG	II	Sumatera Barat
25	PARAPAT	III	Sumatera Utara
26	MATA TE - BANDA ACEH	III	Nangroe Aceh Darussalam
27	GUNUNG SITOLI	III	Sumatera Utara

	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
1	2	3	4
	WILAYAH II		
	STASIUN METEOROLOGI		
28	SOEKARNO-HATTA - CENGKARENG	I	Banten
29	MARITIM TANJUNG PRIOK - JAKARTA	I	DKI Jakarta
30	A. YANI - SEMARANG	II	Jawa Tengah
31	SULTAN M.BADARUDDIN II - PALEMBANG	II	Sumatera Selatan
32	SUPADIO - PONTIANAK	II	Kalimantan Barat
33	MARITIM SEMARANG	II	Jawa Tengah
34	RADIN INTEN II - BANDAR LAMPUNG	III	Lampung
35	PANGKAL PINANG	III	Bangka Belitung
36	SULTAN THAHA - JAMBI	III	Jambi
37	FATMAWATI - BENGKULU	III	Bengkulu
38	BUDIARTO - CURUG	III	Banten
39	BULUH TUMBANG - TANJUNG PANDAN	III	Bangka Belitung
40	CILACAP	III	Jawa Tengah
41	SERANG	III	Banten
42	DEPATI PARBO - KERINCI	III	Jambi
43	TEGAL	III	Jawa Tengah
44	PALOH	III	Kalimantan Barat
45	KEMAYORAN - JAKARTA	III	DKI Jakarta
46	RAHADI USMAN - KETAPANG	III	Kalimantan Barat
47	SUSILO - SINTANG	III	Kalimantan Barat
48	NANGA PINOH	III	Kalimantan Barat
49	PANGSUMA - PUTUSIBAU	III	Kalimantan Barat
50	JATIWANGI	III	Jawa Barat
51	CITEKO	III	Jawa Barat
52	MARITIM PONTIANAK	IV	Kalimantan Barat
53	MARITIM LAMPUNG - TANJUNG KARANG	IV	Lampung
	STASIUN KLIMATOLOGI		
54	DARMAGA - BOGOR	I	Jawa Barat
55	SEMARANG	I	Jawa Tengah
56	PONDOK BETUNG - TANGERANG	II	Banten
57	KENTEN - PALEMBANG	II	Sumatera Selatan
58	PULAU BAAI - BENGKULU	II	Bengkulu
59	SIANTAN - PONTIANAK	III	Kalimantan Barat
60	JAMBI	IV	Jambi
61	MASGAR - TANJUNG KARANG	IV	Lampung


	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
1	2	3	4
	STASIUN GEOFISIKA		
62	TANGERANG	I	Banten
63	BANDUNG	I	Jawa Barat
64	JAKARTA	II	DKI Jakarta
65	BANJARNEGARA	III	Jawa Tengah
66	KEPAHIYANG	III	Bengkulu
67	KOTA BUMI	III	Lampung
68	TANJUNG PANDAN	III	Bangka Belitung
69	YOGYAKARTA	IV	D.I Yogyakarta
	WILAYAH III		
	STASIUN METEOROLOGI		
70	JUANDA - SURABAYA	I	Jawa Timur
71	NGURAH RAI - DENPASAR	I	Bali
72	ELTARI - KUPANG	II	Nusa Tenggara Timur
73	SEPINGGAN - BALIKPAPAN	II	Kalimantan Timur
74	SYAMSUDIN NOOR - BANJARMASIN	II	Kalimantan Selatan
75	MARITIM PERAK II - SURABAYA	II	Jawa Timur
76	SELAPARANG - MATARAM	III	Nusa Tenggara Barat
77	TJILIK RIWUT - PALANGKA RAYA	III	Kalimantan Tengah
78	'SKANDAR - PANGKALAN BUN	III	Kalimantan Tengah
79	WAI OTI - MAUMERE	III	Nusa Tenggara Timur
80	TEMINDUNG - SAMARINDA	III	Kalimantan Timur
81	SUMBAWA BESAR	III	Nusa Tenggara Barat
82	BANYUWANGI	III	Jawa Timur
83	JUWATA - TARAKAN	III	Kalimantan Timur
84	MUHAMMAD SALAHUDDIN - BIMA	III	Nusa Tenggara Barat
85	MAU HAU - WAINGAPU	III	Nusa Tenggara Barat
86	KALIANGET - MADURA	III	Jawa Timur
87	SANGKAPURA - BAWEAN	III	Jawa Timur
88	BERINGIN - MUARATEWEH	III	Kalimantan Tengah
89	PERAK I - SURABAYA	III	Jawa Timur
90	KALIMARAU - TANJUNG REDEP	III	Kalimantan Timur
91	LEKUNIK BOA - ROTE	III	Nusa Tenggara Timur

	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
1	2	3	4
92	STAGEN - KOTABARU	III	Kalimantan Selatan
93	GEWAYANTANA - LARANTUKA	III	Nusa Tenggara Timur
94	SATAR TACIK - RUTENG	III	Nusa Tenggara Timur
95	MALI KALABAHI - ALOR	III	Nusa Tenggara Timur
96	TARDAMU - SABU	III	Nusa Tenggara Timur
97	TANJUNG SELOR	III	Kalimantan Timur
98	YUVAI SOMARING - LONG BAWANG	III	Kalimantan Timur
99	NUNUKAN - TARAKAN	IV	Kalimantan Timur
100	KOMODO - LABUAN BAJO	IV	Nusa Tenggara Timur
101	H. ASAN - SAMPIT	IV	Kalimantan Tengah
102	BUNTOK	IV	Kalimantan Tengah
	STASIUN KLIMATOLOGI		
103	BANJAR BARU	I	Kalimantan Selatan
104	KARANG PLOSO - MALANG	II	Jawa Timur
105	NEGARA	II	Bali
106	LASIANA - KUPANG	II	Nusa Tenggara Timur
107	KEDIRI - MATARAM	IV	Nusa Tenggara Barat
	STASIUN GEOFISIKA		
108	KAMPUNG BARU - KUPANG	I	Nusa Tenggara Timur
109	TRETES	II	Jawa Timur
110	SANGLAH - DENPASAR	II	Bali
111	SAWAHAN - NGANJUK	III	Jawa Timur
112	KARANG KATES	III	Jawa Timur
113	BALIKPAPAN	III	Kalimantan Timur
114	KAHANG-KAHANG - KARANG ASEM	III	Bali
115	WAINGAPU	III	Nusa Tenggara Timur

	NAMA UPT	KELAS	LOKASI
1	2	3	4
	WILAYAH IV		
	STASIUN METEOROLOGI		
116	HASANUDDIN - MAKASSAR	I	Sulawesi Selatan
117	SAM RATULANGI - MANADO	II	Sulawesi Utara
118	PATIMURA - AMBON	II	Maluku
119	MARITIM BITUNG- MANADO	II	Sulawesi Utara
120	MARITIM PAOTERE - MAKASSAR	III	Sulawesi Selatan
121	MUTIARA - PALU	III	Sulawesi Tengah
122	JALALUDDIN - GORONTALO	III	Gorontalo
123	BABULLAH - TERNATE	III	Maluku Utara
124	LALOS - TOLI TOLI	III	Sulawesi Tengah
125	OLILIT - SAUMLAKI	III	Maluku
126	BUBUNG - LUWUK	III	Sulawesi Tengah
127	BETO AMBARI - BAU BAU	III	Sulawesi Tenggara
128	SANANA	III	Maluku Utara
129	DUMATUBUN - TUAL	III	Maluku
130	AMAHAI	III	Maluku
131	KASIGUNCU - POSO	III	Sulawesi Tengah
132	GESER	III	Maluku
133	ANDI JEMMA - MASAMBA	III	Sulawesi Selatan
134	LABUHA	III	Maluku
135	POMALAA - KOLAKA	III	Sulawesi Tenggara
136	NAHA - TAHUNA	III	Sulawesi Utara
137	GAMAR MALAMO - GALELA	III	Maluku Utara
138	MAJENE	III	Sulawesi Selatan
139	BANDANAIRE - BANDA	III	Maluku
140	NAMLEA	III	Maluku
141	MARITIM KENDARI	IV	Sulawesi Tenggara
142	PONGTIKU - TANA TORAJA	IV	Sulawesi Selatan
	STASIUN KLIMATOLOGI		
143	MAROS - MAKASSAR	I	Sulawesi Selatan
144	KAYUWATU - MANADO	II	Sulawesi Utara
145	KAIRATU	III	Maluku

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

LAMPIRAN 1a
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004
TANGGAL: 5 OKTOBER 2004




KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA



STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI KELAS I

LAMPIRAN 1b
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004
TANGGAL: 5 OKTOBER 2004



KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I

LAMPIRAN 1c

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004

TANGGAL: 5 OKTOBER 2004



KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA



STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN GEOFISIKA KELAS I

LAMPIRAN 1d
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004
TANGGAL: 5 OKTOBER 2004



KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI KELAS II

LAMPIRAN 1e

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004

TANGGAL: 5 OKTOBER 2004




KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA



STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS II

LAMPIRAN 1f
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004
TANGGAL: 5 OKTOBER 2004




KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA



STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN GEOFISIKA KELAS II

LAMPIRAN 1g
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004
TANGGAL: 5 OKTOBER 2004




KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA



STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI KELAS III

LAMPIRAN 1h
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004
TANGGAL: 5 OKTOBER 2004




KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA



STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS III

LAMPIRAN 1i

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004
TANGGAL: 5 OKTOBER 2004




KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA



STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN GEOFISIKA KELAS III

LAMPIRAN 1j
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004
TANGGAL: 5 OKTOBER 2004



KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN METEOROLOGI KELAS IV

LAMPIRAN 1k

KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004

TANGGAL: 5 OKTOBER 2004



KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA




STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS IV

LAMPIRAN 11


KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004

TANGGAL: 5 OKTOBER 2004




KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA



STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN GEOFISIKA KELAS IV

LAMPIRAN 1m
KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 005 TAHUN 2004
TANGGAL: 5 OKTOBER 2004



KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

